BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 24 Mei 2019

Nomor : 157 /S/XVIII.SMG/05/2019
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018

Kepada Yth.
Bupati Sragen
di
Sragen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen TA 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. **Opini atas Laporan Keuangan**

   Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **"Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)"** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018.

2. **Sistem Pengendalian Intern**

   BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

   a. Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame di Kabupaten Sragen belum memadai sebesar Rp231,51 juta, diantaranya pemungutan Pajak Hotel belum seluruhnya menggunakan perhitungan *self assesment* serta wajib Pajak Restoran dengan nilai penjualan melebihi Rp3,00 juta per bulan belum dikenakan Pajak Restoran sesuai dengan tarif yang berlaku; dan

   b. Implementasi kebijakan pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Kabupaten Sragen belum memadai, diantaranya pengadaan barang dan jasa pada BKK belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku serta belum terdapat Prosedur Operasional Standar (POS) atau petunjuk teknis mengenai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban BKK.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sragen agar memerintahkan kepada:

a. Kepala BPPKAD untuk menyusun mekanisme pengawasan dan pemeriksaan kewajiban pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame; dan
b. Kepala Dinas PMD untuk memberikan sosialisasi kepada Kepala Desa tentang ketentuan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari BKK serta menyusun POS atau petunjuk teknis mengenai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban BKK, yang mengatur secara rinci teknis pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

a. Pertanggungjawaban BKK pada empat desa tidak memadai diantaranya terdapat kekurangan volume sebesar Rp157,77 juta, tidak didukung bukti sebesar Rp43,61 juta, dan selisih lebih pembayaran pajak sebesar Rp101,77 juta; dan
b. Pekerjaan Pembangunan Ruang Poliklinik RS dr Soeratno Gemolong terlambat dengan denda keterlambatan sebesar Rp204,15 juta, kelebihan pembayaran akibat harga satuan timpang sebesar Rp60,86 juta dan kekurangan volume sebesar Rp143,19 juta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sragen agar memerintahkan kepada:

a. Kepala Dinas PMD untuk menginstruksikan Kepala Desa dan TPK terkait untuk mempertanggungjawabkan selisih perhitungan volume dan pertanggungjawaban sebesar Rp201,38 juta, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp101,77 juta; dan
b. Direktur RSUD dr. Soeratno Gemolong untuk memulihkan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp157,93 juta dan Rp46,22 juta, kelebihan pembayaran atas harga timpang sebesar Rp35,28 juta dan Rp25,58 juta serta kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp143,19 juta ke rekening kas daerah dan rekening RSUD dr. Soeratno Gemolong.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 48A/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 48B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 48C/LHP/XVIII.SMG/05/2019 masing-masing bertanggal 22 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP 19690321 199603 1 002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupatan Sragen.